



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

SATU DATA PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan digunakan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Gubernur yang menjadi dasar dan arah penyelenggaraan Satu Data tingkat Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Satu Data Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural dan lembaga pemerintah lainnya.

5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
7. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung selanjutnya disebut BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik di Provinsi Lampung.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung selanjutnya disebut Bappeda adalah Unit Kerja Provinsi yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Di Provinsi Lampung.
9. UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah selanjutnya disebut UPTD Pusdatin Bangda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Bappeda Provinsi Lampung yang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyebarluasan data dan informasi pembangunan yang akurat, muktahir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta pengoordinasian pengembangan jaringan informasi dan perpustakaan untuk menunjang pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
10. Satu Data Provinsi Lampung adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Provinsi Lampung untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
12. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
13. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
14. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data.
15. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
17. Kode Referensi adalah tanda yang berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
18. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.

19. Informasi Geospasial adalah data yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
20. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
21. Format *shapefile* adalah format data untuk menyimpan data spasial nontopologis berbasis vektor.
22. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan Satu Data Provinsi Lampung.
23. Portal Satu Data Indonesia selanjutnya disebut Portal Satu Data adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
24. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selajutnya disebut JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Data dan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasikan dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah.
25. Geoportal adalah Geoportal Satu Peta Provinsi Lampung.
26. Pembina Data adalah Perangkat Daerah/Lembaga Pemerintah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data.
27. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data dan Informasi yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
28. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data Statistik dan atau Informasi Geospasial berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pengguna Data adalah Instansi Pemerintah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Satu Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan digunakan.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah :
 - a. menyediakan basis data pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing perangkat daerah
 - b. mewujudkan basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan digunakan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - c. mewujudkan keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
 - d. mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.

Pasal 3

- (1) Satu Data diwujudkan dalam Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung terdiri dari:
 - a. data perencanaan pembangunan daerah;
 - b. analisis dan Profil Pembangunan Daerah; dan
 - c. informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Data perencanaan pembangunan daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik.
- (3) Analisis dan Profil Pembangunan Daerah dirumuskan dari data hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan menjadi dasar dalam memperbaharui data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mencakup:
 - a. kondisi geografis daerah;
 - b. demografi;
 - c. potensi sumber daya Daerah;
 - d. ekonomi dan keuangan Daerah;
 - e. aspek kesejahteraan masyarakat;
 - f. aspek pelayanan umum; dan
 - g. aspek daya saing Daerah

Pasal 4

Jenis Data dan Informasi Pembangunan Daerah adalah:

- a. Data Statistik Sektoral; dan
- b. Informasi Geospasial

Pasal 5

Data Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diselenggarakan oleh PD sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama dengan BPS.

- (1) Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, PD memperoleh data dengan cara:
 - a. *survei* dan atau pelaporan;
 - b. kompilasi produk administrasi; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II PRINSIP SATU DATA

Pasal 6

Prinsip Satu Data dilakukan berdasarkan:

- a. memenuhi Standar Data;
- b. memiliki Metadata;
- c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Pasal 7

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. konsep, yaitu ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi;
 - b. definisi, yaitu penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain;
 - c. klasifikasi, yaitu penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas;
 - d. ukuran, yaitu unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan; dan
 - e. satuan, yaitu besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (2) Struktur data geospasial mengacu pada Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI).

Bagian Kesatu

Metadata

Pasal 8

- (1) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (4) Metadata kegiatan statistik sektoral mengacu kepada Panduan Operasional Penghimpunan dan Pengelolaan Metadata Kegiatan Statistik Sektoral/KhususBPS.
- (5) Metadata geospasial mengacu pada SNI ISO 19115:2012 tentang Informasi Geografis-Metadata.

Bagian Kedua

Interoperabilitas Data

Pasal 9

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, Data harus:

- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Ketiga

Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 10

- (1) Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA

Bagian Kesatu
Penyelenggara
Pasal 11

Penyelenggara Satu Data dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian Kedua
Pembina Data
Pasal 12

- (1) Pembina Data meliputi Data Statistik dan Pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data Statistik dilaksanakan oleh BPS.
- (3) Pembina Data Geospasial dilaksanakan Bappeda.
- (4) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Walidata dan Walidata Pendukung
Pasal 13

- (1) Walidata dilaksanakan oleh UPTD Pusdatin Bangda.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya UPTD Pusdatin Bangda dibantu oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung sebagai Walidata Pendukung.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu walidata dalam:
 - a. mengumpulkan data statistik sektoral yang disampaikan oleh Produsen Data;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan

**Bagian Keempat
Produsen Data
Pasal 14**

Produsen Data mempunyai tugas:

- a. menyampaikan usulan perencanaan data
- b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata.

**Bagian Kelima
Forum Satu Data
Pasal 15**

- (1) Forum Satu Data terdiri atas :
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata pendukung; dan
 - d. Walidata tingkat kabupaten/kota
- (2) Forum Satu Data dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Forum Data mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan komunikasi antara Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Lampung;
 - b. melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala;
 - c. menyelenggarakan tatakelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah sesuai prinsip Satu Data Indonesia ;
 - d. menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Lampung; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Gubernur;
- (4) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia meminta arahan Kepala Daerah.

**Bagian Keenam
Sekretariat Satu Data
Pasal 16**

- (1) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data.
- (2) Sekretariat Satu Data berkedudukan di UPTD Pusdatin Bangda.
- (3) Susunan personalia Sekretariat Satu Data diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

- (4) Sekretariat Satu Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Tingkat Provinsi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA

Pasal 17

Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan dan atau Pengisian data;
- c. pemutakhiran data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kesatu
Perencanaan Data

Pasal 18

- (1) Perencanaan data merupakan tahapan identifikasi kebutuhan data daerah sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) PD melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (3) Perencanaan Data dimaksud ayat (2) dilaksanakan pada Bulan Februari tahun berjalan dan hasilnya dimuat dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. Data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Perencanaan waktu pengumpulan dan atau pengisian data berbasis elektronik; dan
 - c. Perencanaan waktu rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. kesepakatan Forum Satu Data;
 - d. rekomendasi Pembina Data; dan
 - e. acuan daftar data instansi pusat.
- (6) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran.

Pasal 19

- (1) Pemerintah menyusun dan menetapkan Data prioritas dan Rencana Aksi Satu data Indonesia.
- (2) Penyelenggara Satu Data Provinsi Lampung melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (3) Bappeda memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Kepala Daerah secara berkala.

Bagian Kedua

Pengumpulan dan/atau Pengisian Data

Pasal 20

- (1) Pengumpulan dan atau Pengisian Data dilakukan dengan memperhatikan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
- (2) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar Data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (3) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (4) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (5) Data dan Informasi Geospasial dikumpulkan dalam format *Shapefile* (shp).
- (6) Pengisian data Statistik berbasis elektronik diintegrasikan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah
- (7) Pengisian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan dengan memperhatikan perencanaan waktu pengisian data dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Data

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan data oleh Walidata dilakukan untuk melihat kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Pemeriksaan data dilakukan paling lama Bulan Januari setiap tahunnya terhadap data tahun sebelumnya yang hasilnya dimuat dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. pernyataan bahwa hasil pengumpulan dan pengisian oleh Produsen data dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - b. pernyataan bahwa data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia.
- (4) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pemeriksaan data berbasis elektronik.

Bagian Keempat
Penyimpanan dan Pengamanan
Pasal 22

- (1) Penyimpanan dan pengamanan data dilakukan oleh Walidata
- (2) Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik melalui:
 - a. penyimpanan yang terpusat;
 - b. pengendalian akses;
 - c. pencegahan rekayasa atau perubahan sepihak; dan
 - d. pencadangan (*backup*).
- (3) Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Format Geodatabase;

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data
Pasal 23

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyebarluasan data statistik; dan
 - b. penyebarluasan informasi geospasial
- (4) Penyebarluasan Data statistic dilakukan melalui Portal Satu Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Penyebarluasan Informasi Geospasial dilakukan melalui Geoportal yang terintegrasi dengan JIGN dan Portal Satu Data.
- (6) Portal Satu Data menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemuakhiran Data

Pasal 24

- (1) Walidata menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Koordinator Forum Satu Data.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibahas dalam Forum Satu Data.

- (4) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data dilaksanakan oleh:
- a. Walidata; dan
 - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, data/ atau pelayanan informasi kepada publik.

BAB V

PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN DATA

Bagian Kesatu

Pemanfaatan

Pasal 25

- (1) Data Statistisik dan Informasi Geospasial dapat dimanfaatkan untuk :
- a. meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - b. sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta menyusun dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik;
 - c. pengintegrasian Data oleh berbagai pihak;
 - d. pengambilan keputusan atau kebijakan;
 - e. kegiatan penelitian dan kegiatan akademik;
 - f. percepatan perizinan dan Investasi; dan
 - g. penunjang kegiatan lain selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data Statistik dan informasi Geospasial dapat dimanfaatkan oleh:
- a. PD; dan
 - b. Masyarakat yaitu Pihak Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan Individu.
- (3) Pemanfaatan Data dan informasi Geospasial melalui Portal Satu Data dan Geoportal.
- (4) Prosedur operasional standar pemanfaatan Data ditetapkan dengan keputusan Kepala Bappeda selaku Pembina Data.

Pasal 26

Dalam hal pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud Pasal 25 berlaku pembatasan sebagai berikut:

- a. tidak membuat salinan Data untuk keperluan lain atau organisasi lain;
- b. menggunakan Data hanya untuk keperluan sesuai permohonan;
- c. tidak membuat izin pemakaian baru untuk pihak lain atau memindah tangankan/ menjual belikan Data kepada pihak lain; dan
- d. penggunaan Data untuk keperluan lain oleh pemegang perjanjian perlu mendapatkan persetujuan dari Walidata.

Bagian Kedua
Perlindungan Data

Pasal 27

- (1) Sebagai upaya perlindungan Data, Data pada Portal Satu Data dan Geoportal dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik yaitu:
 - a. bersifat terbuka yaitu data yang dapat diakses dan diunduh oleh publik.
 - b. bersifat terbatas yaitu data yang dapat diakses tetapi tidak dapat diunduh.
 - c. bersifat tertutup yaitu data yang terdapat dalam database tetapi hanya dapat diakses pada level pejabat tertentu dan tidak dapat diunduh.
- (2) Penentuan klasifikasi informasi publik tersebut ditentukan oleh Produsen Data dan disetujui oleh Forum Satu Data.

BAB VI
INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

Pasal 28

- (1) Walidata dan produsen data menyediakan dukungan infrastruktur dan teknologi;
- (2) Infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan;
- (3) Kebutuhan infrastruktur dan teknologi dibahas dalam Forum Satu Data mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 29

- (1) Walidata dan produsen data menyediakan dukungan sumber daya manusia pengelola data Statistik dan informasi geospasial.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola Data Statistik dan pengelola Informasi Geospasial di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara bagi pengelola Data Statistik dan pengelola informasi Geospasial.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Partisipasi Masyarakat dilakukan melalui penyampaian koreksi atau masukan terhadap Data Statistik dan Informasi Geospasial yang tersedia pada Portal Satu Data dan atau Geoportal.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dalam pengembangan infrastruktur dan teknologi dalam penyelenggaraan Satu Data.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 31

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 20 Juli 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR : 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003